



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

‘xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx’, N.I.K.:3171011712720001, Tempat Tgl.Lahir : Cirebon, 07 Desember 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Agama : Kristen, Alamat : Jln. Kramat Sentiong Gg.IV / I - 40 C, Rt.009, Rw.07, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Sumantri, S.H., Patikariri E. Simon P, S.H. Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SSR berkedudukan di Jl.Let Jend Suprpto Ruko Cempaka Mas Blok C No.28 Jakarta 10640 INDONESIA berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SKK-SSR/Pdt.Khs/IV/2022 Tertanggal 19 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan

‘xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx’, N.I.K.:3171040402710005, Tempat Tgl. Lahir : Ambon, 04 Februari 1971, Pekerjaan : SENIMAN, bertempat tinggal di Jln. Kramat Sentiong Gg.IV / I - 40 C,Rt.009, Rw.07, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum berdasarkan SURAT NIKAH (Daftar No.055/MJK/08/2005) pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2005 di Gereja



Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Jemaat G.P.I.B. " KOINONIA" di DKI Jakarta(Bukti P – 1)

2. Bahwa Pernikahan kedua belah pihak ini juga telah terdaftar dan di catatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, dengan adanya Akta Perkawinan Nomor: 673/JT/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2005.....

(Bukti P – 2)

3. Bahwa pada awal hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan harmonis yang mana PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jln. Kramat Sentiong Gg.IV / I-40 C, Rt.009, Rw.07, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. dan selama berlangsungnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini belum di karuniai anak;

4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan TERGUGAT tidak terbuka kepada PENGGUGAT mengenai keuangannya dan jarang memberikan uang bulanan kepada PENGGUGAT untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan juga masalah seperti contoh Remot TV pernah diganti tetapi tidak cocok dengan TV nya dan harus membelinya yang Original asli tetapi TERGUGAT mengatakan harga Remot TV mahal seharga Rp. 200.000,- sehingga tidak mau membeli dan hal ini selalu berujung pada percekcoakan / pertengkaran yang terus menerus;

5. Bahwa PENGGUGAT sering di perlakukan sangat kasar oleh TERGUGAT bahkan terkadang ringan tangan terhadap PENGGUGAT yang **diduga adanya KDRT (Kekerasan Dalam rumah Tangga) seperti TERGUGAT memukul secara membabi buta sampai pembuluh darah di bagian mata pecah yang menyebabkan adanya gumpalan darah di kelopak mata PENGGUGAT;**

6. Pada saat PENGGUGAT harus melakukan isolasi mandiri (ISOMAN) pada pertengahan tahun 2021 di Apartemen TERGUGAT yang beralamat di APARTEMEN PARKVIEW di Permata Hijau Jakarta Selatan dan TERGUGAT menginformasikan kepada Agent dan Satpam bahwa nanti adik saya akan menginap, bukan menginformasikan bahwa PENGGUGAT istri dari TERGUGAT.

7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada tahun 2007 membeli sebuah rumah yang mana kamarnya di sewakan sebagai tempat kos-kosan, akan tetapi hasil dari pembayarannya sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah mengetahui secara pasti berapa nilai yang di dapat setiap bulan



dari uang sewa kos-kosan tersebut karena semua pembayaran setiap bulan diterima oleh TERGUGAT beserta ada juga beberapa bidang tanah yang ada di beli oleh TERGUGAT di Ambon yang tidak diketahui oleh PENGGUGAT, Padahal PENGGUGAT adalah istri dari TERGUGAT.

8. Bahwa PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk pergi Jalan-jalan dan TERGUGAT menanyakan kepada PENGGUGAT transportasi apa yang akan kita pakai dan PENGGUGAT menjawab kita memakai mobil Grab aja tetapi TERGUGAT tidak mau dengan alasan menghabiskan banyak uang, akan tetapi ketika PENGGUGAT menawarkan kembali untuk memakai angkutan umum busway TERGUGAT menjawab dengan perkataan yang begitu kasar kepada PENGGUGAT berkata “ *cari aja laki-laki lain yang kaya dan bisa memenuhi keinginan dari PENGGUGAT* “;

9. Bahwa akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam mengurus rumah tangga dan permasalahan yang sepele, dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah dan Pisah ranjang ± 6 (enam) bulan lebih yang mana PENGGUGAT tidak kuat dengan sikap dan perbuatannya yang kasar yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yang mana akhirnya PENGGUGAT keluar dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua dan TERGUGAT menawarkan kepada PENGGUGAT jika ingin kembali silahkan tidur aja di kamar yang lain atau jika tidak kembali TERGUGAT akan memberikan uang bulanan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus ribu Rupiah*) setiap bulannya;

10. Bahwa upaya untuk merukunkan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sering di lakukan, namun selalu mengalami kegagalan karena banyaknya ketidak cocokan mengenai sifat, pandangan hidup antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam berkeluarga dan berumah tangga berupa adanya kebersamaan, saling menghargai dan mempercayai serta saling mencintai dan menyayangi semakin jauh dari kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan diatas, maka Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi mencapai kebahagiaan lahir batin yang menjadi tujuan dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yaitu: “ **Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara**

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

12. Bahwa oleh karena kondisi dan keadaan rumah tangga sudah sangat parah, walaupun ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga berkali-kali telah di coba namun selalu saja mengalami kegagalan. Oleh sebab itu PENGGUGAT telah berfikir secara matang dan memilih jalan satu-satunya untuk berpisah dengan TERGUGAT demi adanya kepastian hukum ;

13. Bahwa dari fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ ***antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “*** .

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Pada Tanggal 27 Agustus 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:673/JT/2005 maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur untuk di catat dalam daftar perceraian untuk diterbitkan Akta Perceraian antara **VINNY F ABAROE A P SH (PENGGUGAT) dengan ‘XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX’.** (TERGUGAT).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan PENGGUGAT tersebut di atas, maka dengan ini mohon ke hadapan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah di catatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Pada Tanggal 27 Agustus 2005 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor:673/JT/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk di catat dalam daftar perceraian yang tersedia dan di terbitkan Akta Perceraian antara **VINNY F ABAROE A P S.H.(PENGGUGAT)** dengan 'XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX'. (TERGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

At a u apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Mei 2022, tanggal 3 Juni 2022 dan tanggal 10 Juni 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran pihak Tergugat tanpa alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penggugat untuk membacakan gugatannya dan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nikah Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB "KOINONIA") di DKI Jakarta, Daftar No. 055/MKJ/08/2005, tertanggal 27 Agustus 2005;
2. P-2 : Fotocopy yang tela disesuaikan dengan yang dilegasisir oleh Suku DISDUKCAPIL Jakarta Timur, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 673/JT/2005, tertanggal 27 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Suku DISDUKCAPIL Jakarta Timur;
3. P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya KTP Elektronik NIK 3171011712720001 atas nama 'xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx' (Penggugat);

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



4. P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3171040901092705 atas nama Kepala Keluarga Neil A M C Abaroea, SPI, M.M;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi dipersidangan, yaitu saksi **Vanessa Lisi Laurens** dan saksi **Carla Magdalena Habibuw**, memberi keterangan dibawah janji dimana keterangan selengkapnya dari saksi-saksi tersebut sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon menyatakan Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah di catatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Pada Tanggal 27 Agustus 2005 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor:673/JT/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir; dengan demikian akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil maupun keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu ;

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah?

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sering terjadi pertengkaran, percecokan dan perselisihan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP No.9/1975?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang domisili Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3(KTP Penggugat) dan P-4(Kartu Keluarga) yang didukung keterangan saksi-saksi bahwa benar Penggugat dan Tergugat berdomisili di Jln. Kramat Sentiong Gg.IV / I - 40 C,Rt.009, Rw.07, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1(Surat Nikah Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB "KOINONIA") di DKI Jakarta, Daftar No. 055/MKJ/08/2005, tertanggal 27 Agustus 2005) dan P-2(Kutipan Akta Perkawinan Nomor 673/JT/2005, tertanggal 27 Agustus 2005), bahwa pada tanggal 27 Agustus 2005 telah dicatat perkawinan antara **ABAROEAE, Neil Armstrong Matheus Costantijn** dengan **PARIURY, Vinny Fransisca**, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kreisten yang bernama Pdt. Emil Matualessy, STh di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB "KOINONIA") Jakarta, pada tanggal 27 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 dan P-2 tercantum nama Tergugat adalah **Neil Armstrong Matheus Costantijn Abaroea**, nama Penggugat **Vinny Fransisca Pariury**, sedangkan dalam gugatan, KTP dan KK nama Penggugat adalah **Vinny F. Abaroea P, S.H**, maka menurut Majelis Hakim nama Penggugat penambahan nama marga suaminya yaitu **Abaroea**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dikuatkan dengan bukti surat P-4 (KK) dan keterangan para Saksi yang membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang tinggal ditempat kediaman bersama di Jln. Kramat Sentiong Gg.IV / I - 40 C,Rt.009, Rw.07, Kelurahan Kramat, Kecamatan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senen, Jakarta Pusat, maka dengan demikian ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9/1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan serta tidak ada harapan bersatu kembali, hal ini akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat karena persidangan secara Verstek, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan, selama berlangsungnya perkawinan TERGUGAT tidak terbuka kepada PENGGUGAT mengenai keuangannya dan jarang memberikan uang bulanan kepada PENGGUGAT untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari dan juga masalah sepele selalu berujung pada percekocokan / pertengkaran yang terus menerus. PENGGUGAT sering di perlakukan sangat kasar oleh TERGUGAT bahkan terkadang ringan tangan terhadap PENGGUGAT yang **diduga adanya KDRT (Kekerasan Dalam rumah Tangga) seperti**

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



TERGUGAT memukul secara membabi buta sampai pembuluh darah di bagian mata pecah yang menyebabkan adanya gumpalan darah di kelopak mata **PENGGUGAT**. Pada saat **PENGGUGAT** harus melakukan isolasi mandiri (ISOMAN) pada pertengahan tahun 2021 di Apartemen **TERGUGAT** yang beralamat di APARTEMEN PARKVIEW di Permata Hijau Jakarta Selatan dan **TERGUGAT** menginformasikan kepada Agent dan Satpam bahwa nanti adik saya akan menginap, bukan menginformasikan bahwa **PENGGUGAT** istri dari **TERGUGAT**. Tergugat tidak transparan kepada Penggugat selaku istri selain masalah keuangan juga terhadap barang atau benda tetap yang dibeli Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat. Akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam mengurus rumah tangga dan permasalahan yang sepele, dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang menyebabkan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah pisah rumah dan Pisah ranjang ± 6 (enam) bulan lebih yang mana **PENGGUGAT** tidak kuat dengan sikap dan perbuatannya yang kasar yang dilakukan **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** yang mana akhirnya **PENGGUGAT** keluar dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua dan **TERGUGAT** menawarkan kepada **PENGGUGAT** jika ingin kembali silahkan tidur aja di kamar yang lain atau jika tidak kembali **TERGUGAT** akan memberikan uang bulanan kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus ribu Rupiah*) setiap bulannya; Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak, maka Penggugat memohon menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa saksi Vanessa Lisi Laurens dan saksi Carla Magdalena Habibuw. Bahwa Vanessa Lisi Laurens adalah teman di pelayanan Gereja sejak tahun 2009, saksi juga kost di rumah Penggugat lantai 2 sejak tahun 2020 sampai Februari 2022, bahwa jalur anak kost naik ke lantai 2 melalui ruang tamu dan dapur rumah Penggugat Tergugat, pada awal 2021 saksi mendengar kata-kata kasar Tergugat kepada Penggugat dan saat itu Tergugat akan memukul Penggugat tetapi saksi memanggil nama Penggugat sehingga Tergugat tidak jadi memukul, akhirnya Penggugat naik ke kamar saksi menangis, bahwa saksi pernah melihat lebam dimata Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak ada bercerita, bahwa saksi mengetahui setiap orang yang menyewa kamar di rumah Penggugat, seluruh pembayaran sewa diserahkan kepada Tergugat, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, dimana Tergugat tidak mau tau dengan kegiatan Penggugat sebagai isterinya, bahkan saksi sering mengantar

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Penggugat kemana-mana baik itu sakit atau kegiatan lain seperti kepasar kerja dan pelayanan, sedangkan Tergugat selaku suami ada di rumah, bahwa pernah mendengar langsung Tergugat mengatakan kepada Penggugat kata-kata goblok, tolol, perempuan gatal, budek, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2005, ada klase tersebut setahun sebelum saksi kost ditempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat pisah kamar sejak tahun 2020, Penggugat sudah keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat tersebut dan tinggal dirumah keluarganya di Rawamangun;

Menimbang, bahwa saksi Carla Magdalena Habibuw adalah keponakan dari Penggugat, bahwa saksi baru mengetahui permasalahan Penggugat dengan suaminya baru 7 bulan yang lalu, dimana Penggugat menelpon saksi mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Tergugat, dipukul dan tidak ada nafkah financial, bahwa saksi mendengar dari orang tua Penggugat (bapak dari Penggugat) pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, melihat Penggugat disuruh oleh Tergugat membersihkan kamar mandi sambil marah-marah, Penggugat pernah malam-malaman menelpon saksi untuk mengantarkannya ke RS, dimana Tergugat/sumi Penggugat ada di rumah, bahwa Tergugat tidak mau berkumpul dengan keluarga Penggugat apabila ada kegiatan pernikahan, natal dan lain sebagainya, bahwa dari cerita Penggugat, bahwa setelah menikah suaminya tidak mau punya anak, bahwa Penggugat telah keluar dari rumah tempat tinggal bersama tersebut pada tahun 2021, Penggugat tinggal dirumah keluarganya di Rawamangun;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat karena persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) yang didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi keharmonisan serta tidak ada harapan bersatu kembali, karena sering terjadi pertengkaran dan Penggugat sudah lelah dengan perbuatan Tergugat dan keluar dari rumah tempat tinggal bersama, maka berdasarkan pasal 19 PP No.9/1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, huruf (f) "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu, sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian maka petitum ke-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk di catat dalam daftar perceraian yang tersedia dan di terbitkan Akta Perceraian antara **VINNY F ABAROE A P S.H.(PENGGUGAT)** dengan 'XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX'. (TERGUGAT).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut, oleh karena UU Administrasi Kependudukan berlaku semenjak tahun 2006, sedangkan Peraturan Pemerintah yang mengharuskan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berlaku tahun 1975, dimana UU Administrasi Kependudukan lebih tinggi Hirarkinya dari Peraturan Pemerintah, maka diberlaku UU Administrasi Kependudukan untuk mencatat perceraian a quo, maka petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 125 HIR, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT ('xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx', / **Vinny Fransisca Pariury**) dan TERGUGAT ('xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx') yang telah di catatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Pada Tanggal 27 Agustus 2005 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 673/JT/2005, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Astriwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ig Eko Purwanto, S.H., M.Hum dan Teguh Santoso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subardi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ig Eko Purwanto, S.H., M.Hum

Astriwati, S.H.,M.H.

Teguh Santoso, S.H

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp150.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....P	:	Rp400.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NPB panggilan	:	
Jumlah	:	Rp610.000,00;
		(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)